Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page 8530-8537

Tafsir Ayat-Ayat Anti-Korupsi: Analisis Tematik dalam Konteks Indonesia

Feri Nuryadi
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Corresponding Author: Feri Nuryadi, E-Mail: ferinuryadi01@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah kronis yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai sumber nilai etika dan hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip moral yang dapat dijadikan dasar dalam upaya pemberantasan korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan korupsi melalui pendekatan tematik (maudhu'i) dan pendekatan kontekstual-sosiologis. Penelitian ini menyoroti ayat-ayat yang berkaitan dengan amanah, kejujuran, larangan khianat, serta penyalahgunaan kekuasaan. Temuan menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit mengutuk tindakan korupsi dan menyerukan integritas serta keadilan dalam kehidupan sosial-politik. Dengan pendekatan kontekstual terhadap realitas korupsi di Indonesia, tafsir terhadap ayat-ayat tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kesadaran etik dan spiritual dalam memberantas korupsi.

Kata Kunci: Tafsir tematik, anti-korupsi, Al-Qur'an, konteks Indonesia, etika Islam

ABSTRACT

Corruption is a chronic problem that hinders development and undermines the social order in Indonesia. In this context, the Qur'an, as a source of Islamic ethical and legal values, offers moral principles that can serve as a foundation for combating corruption. This article aims to analyze Qur'anic verses related to anti-corruption through a thematic (maudhu'i) and contextual-sociological approach. The study highlights verses concerning trust (amanah), honesty, the prohibition of betrayal, and abuse of power. The findings indicate that the Qur'an explicitly and implicitly condemns corrupt practices and advocates for integrity and justice in socio-political life. By contextualizing these verses within the reality of corruption in Indonesia, this interpretation seeks to contribute to the development of ethical and spiritual awareness in the fight against corruption.

Keywords: *Thematic interpretation, anti-corruption, Qur'an, Indonesian context, Islamic ethics*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit struktural yang menjangkiti hampir seluruh level pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2023 saja, tercatat lebih dari 100 pejabat negara, termasuk kepala daerah, terjerat kasus korupsi, yang mencerminkan betapa kronisnya persoalan ini (KPK, 2024). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 berada di angka 34 dari 100, yang menandakan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih (Transparency International, 2024).

Fenomena ini menuntut pendekatan multidimensi untuk pencegahannya, termasuk dari aspek religius. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pendekatan agama melalui Al-Qur'an menjadi penting untuk digali. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berisi ajaran spiritual dan ibadah, tetapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang berkeadilan. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap khianat serta risywah (suap) menjadi prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam yang sangat relevan dalam membangun sistem antikorupsi (Harkat, 2022; Quraish Shihab, 1992).

Sayangnya, potensi nilai-nilai antikorupsi dalam Al-Qur'an masih jarang dikaji secara sistematis dalam konteks sosial-politik kontemporer. Padahal, Islam sejak awal telah menunjukkan kepekaan terhadap kezaliman dan penyimpangan moral yang melemahkan keadaban publik. Ayat-ayat yang melarang pemanfaatan harta secara batil (QS. al-Baqarah [2]: 188), perintah menunaikan amanah (QS. an-Nisa' [4]: 58), larangan khianat (QS. al-Anfal [8]: 27), serta kecaman terhadap kecurangan (QS. al-Muthaffifin [83]: 1–3) menunjukkan komitmen Al-Qur'an terhadap etika publik dan integritas sosial (al-Qurthubi, 2006; Ibn Kathir, 2000).

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhū'ī), yaitu metode yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan kontekstual-sosiologis digunakan untuk membumikan pesan-pesan ilahiyah dalam konteks Indonesia saat ini. Pendekatan ini memandang bahwa ayat-ayat Al-Qur'an harus dibaca tidak hanya berdasarkan teks semata, tetapi juga dalam dialog dengan realitas sosial umat manusia (Arkoun, 2000; Rahman, 1980).

Dengan demikian, tujuan utama artikel ini adalah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi, lalu mengelaborasinya dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam membangun paradigma etik Qur'ani sebagai fondasi pemberantasan korupsi, serta membuka jalan bagi sinergi antara pemahaman keagamaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Landasan Teori dan Metodologi

1. Metode Tafsir Tematik (Maudhū'ī)

Tafsir tematik (maudhū'ī) adalah pendekatan penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, lalu dianalisis secara komprehensif dan integratif. Berbeda dari tafsir tahlīlī yang mengikuti urutan mushaf, tafsir tematik berfokus pada satu isu utama yang menjadi objek penelitian, misalnya tema keadilan, amanah, atau korupsi. Menurut Amin al-Khuli (dalam al-Zarkasyi, 1996), pendekatan ini membantu pembaca memahami struktur tematik Al-Qur'an serta membangun kerangka konseptual ajaran Islam terhadap satu masalah kehidupan tertentu.

Tafsir tematik biasanya dimulai dengan inventarisasi ayat-ayat yang relevan, lalu dikaji makna leksikal, konteks historis (asbāb al-nuzūl), dan korelasinya dengan realitas sosial. Quraish Shihab (2000) menekankan bahwa pendekatan maudhū'ī sangat cocok untuk menjawab persoalan kontemporer, karena dapat menjembatani antara teks dan konteks melalui analisis tematik yang sistematik.

2. Pendekatan Kontekstual-Sosiologis dalam Tafsir

Dalam pengembangan studi tafsir modern, pendekatan kontekstual-sosiologis menjadi semakin penting. Pendekatan ini tidak hanya memaknai teks berdasarkan kaidah linguistik dan semantik, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan historis pembaca (context of reception). Fazlur Rahman (1980) menyatakan bahwa penting untuk "menggali makna etis dari teks" dan "mentransformasikannya ke dalam kondisi sosial kontemporer."

Pendekatan ini menekankan bahwa pesan-pesan Al-Qur'an bersifat dinamis dan universal. Tafsir bukan sekadar pemahaman literal, melainkan proses aktualisasi nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan sosial umat manusia. Dalam konteks ini, korupsi sebagai persoalan sosial dapat dibaca sebagai bentuk kezaliman struktural, dan tafsir atas ayat-ayat yang berkaitan dengan kejujuran, amanah, dan keadilan dapat menjadi rujukan normatif dalam meresponnya (Abdullah, 2014).

3. Pengertian dan Tipologi Korupsi dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

Korupsi dalam bahasa Arab kerap dikaitkan dengan istilah fasād, ghulūl, dan risywah. Al-Fasād berarti kerusakan, baik dalam tatanan moral maupun struktural. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 205, Al-Qur'an mencela orang yang "merusak di bumi" dengan kata fasād, yang secara semantik mencakup penipuan, pengkhianatan, dan penyalahgunaan wewenang (al-Rāghib al-Asfahāni, 2003).

Istilah ghulūl mengacu pada penggelapan harta rampasan perang secara ilegal, sebagaimana disebutkan dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 161. Meskipun konteksnya spesifik, ulama seperti al-Qurthubi (2006) memaknainya secara luas sebagai bentuk korupsi terhadap barang milik umum. Sementara itu, risywah berarti suap yang merusak keadilan hukum, sebagaimana dikecam dalam berbagai hadis sahih: "Pemberi dan penerima suap berada di neraka" (HR. Abu Dawud, no. 3580).

Dalam hukum positif Indonesia, korupsi didefinisikan secara yuridis dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Secara sosiologis, korupsi juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas, dan hilangnya nilai moral dalam pelayanan publik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode tafsir tematik, yang berpadu dengan pendekatan kontekstual-sosiologis, untuk menganalisis nilai-nilai antikorupsi dalam Al-Qur'an dan korelasinya dengan realitas sosial Indonesia.

Analisis Ayat-Ayat Anti-Korupsi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menggunakan istilah "korupsi" secara langsung, tetapi mengandung banyak ayat yang menyinggung nilai-nilai antikorupsi secara substansial: larangan memakan harta orang lain secara batil, perintah menunaikan amanah, larangan khianat, suap, serta kecaman terhadap kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Berikut adalah analisis tematik terhadap beberapa ayat yang relevan:

1. QS. al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini secara tegas melarang praktik pengambilan harta secara tidak sah (bi al-bāṭil), baik melalui penipuan, suap, manipulasi hukum, atau eksploitasi kekuasaan. Menurut al-Qurthubi (2006), ayat ini mencakup seluruh bentuk tindakan ekonomi yang tidak adil, termasuk suap kepada hakim untuk memenangkan perkara yang salah.

Quraish Shihab (2000) menafsirkan ayat ini sebagai bentuk proteksi terhadap keadilan sosial, di mana hukum dan kekuasaan tidak boleh dijadikan alat untuk merampas hak orang lain. Dalam konteks Indonesia, ayat ini relevan terhadap fenomena suap dalam sistem peradilan dan administrasi negara.

2. QS. an-Nisa' [4]: 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Ayat ini menegaskan dua prinsip utama dalam tata kelola yang baik: amanah dan keadilan. Menurut Fakhruddin al-Razi (2000), amanah dalam konteks ini mencakup segala bentuk tanggung jawab, termasuk jabatan publik dan pengelolaan keuangan negara.

Ketika pejabat negara menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi, maka ia telah mengkhianati amanah. Penegasan bahwa keadilan harus ditegakkan "di antara manusia" menunjukkan pentingnya tidak diskriminatif dalam menegakkan hukum (al-Shabuni, 2002).

3. QS. al-Anfal [8]: 27

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Ayat ini memperluas dimensi pengkhianatan (khiyānah) tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah dan Rasul. Menurut Ibn Kathir (2000), ayat ini turun berkaitan dengan konteks perang, tetapi prinsipnya berlaku umum, yakni melarang pengkhianatan terhadap amanah kolektif.

Dalam konteks antikorupsi, ayat ini relevan terhadap penyalahgunaan kekuasaan publik bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan negara. Jika seorang pemimpin menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, maka ia telah mengkhianati amanah dan menyalahi etika Qur'ani.

4. QS. Āli 'Imrān [3]: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗوَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

"Tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat. Barang siapa berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu."

Ayat ini menggunakan kata yaghlu, yang dalam konteks ini berarti menggelapkan atau mencuri harta secara tersembunyi (ghulūl). Al-Baghawi (2003) menyatakan bahwa ayat ini menegaskan integritas mutlak seorang pemimpin dalam memegang kejujuran dan tanggung jawab.

Ayat ini mengandung peringatan keras bahwa segala bentuk penyalahgunaan aset negara atau publik akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ini sejalan dengan prinsip hukum pidana dan akuntabilitas publik dalam sistem negara demokratis.

5. QS. al-Mutaffifin [83]: 1–3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Ayat ini menggambarkan praktik kecurangan dalam transaksi ekonomi sebagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Menurut al-Rāghib al-Asfahāni (2003), istilah tatfīf mengacu pada pengurangan hak dalam bentuk terkecil sekalipun.

Meskipun konteksnya perdagangan, prinsip ayat ini bersifat universal: mengecam segala bentuk manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Dalam konteks birokrasi dan pengadaan barang publik, ayat ini relevan untuk melawan praktik mark-up, pemalsuan laporan, atau pemotongan anggaran.

Kelima ayat ini membentuk satu kerangka etik Qur'ani tentang tata kelola yang adil, amanah, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Nilai-nilai tersebut memiliki daya dorong moral yang kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia yang tengah berjuang memberantas korupsi sistemik, pesan-pesan ini dapat dijadikan dasar etika publik dan spiritualitas kepemimpinan.

Relevansi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Konteks Sosial Indonesia

1. Korupsi sebagai Masalah Sistemik di Indonesia

Korupsi di Indonesia bukan sekadar kejahatan individu, melainkan telah menjadi fenomena sosial yang bersifat sistemik. Transparency International (2023) menempatkan Indonesia di peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Praktik korupsi menjangkau hampir semua sektor: birokrasi, legislatif, penegakan hukum, hingga institusi keagamaan.

Menurut Alamsyah (2018), korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor: lemahnya penegakan hukum, budaya patronase, politik transaksional, serta rendahnya integritas individu. Selain itu, birokrasi rente—di mana jabatan publik menjadi sarana mencari keuntungan pribadi—juga turut memperparah kondisi ini. Dalam konteks ini, pesan-pesan Al-Qur'an tentang amanah, kejujuran, dan keadilan sangat relevan untuk dijadikan pijakan moral dan etis dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih.

2. Aktualisasi Nilai Qur'ani: Amanah dan Anti-Fasād

Nilai-nilai seperti amanah, 'adl (keadilan), shidq (kejujuran), dan larangan terhadap fasād (kerusakan sosial dan moral) dalam Al-Qur'an dapat dijadikan fondasi etika publik. Nilai ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan institusional. Amanah dalam konteks modern mencakup integritas profesional, transparansi anggaran, dan akuntabilitas publik.

Implementasi nilai ini bisa dilihat dalam reformasi sistem pengadaan barang dan jasa, keterbukaan informasi publik, atau kebijakan anti-suap. Seperti dinyatakan dalam QS. al-Baqarah [2]: 188 dan QS. an-Nisa' [4]: 58, pelanggaran terhadap nilai amanah bukan hanya berdimensi moral, tetapi juga sosial dan struktural.

3. Peran Agama dan Institusi Keagamaan

Agama, khususnya Islam, memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran antikorupsi. Penelitian oleh Wicaksono dan Muttaqin (2021) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai keislaman seperti jujur dan amanah memiliki dampak signifikan terhadap perilaku antikorupsi di kalangan ASN dan mahasiswa.

Namun, tidak sedikit pula oknum pemuka agama yang justru terlibat dalam skandal korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya revitalisasi peran institusi keagamaan—pesantren, ormas Islam, dan perguruan tinggi keagamaan—sebagai pusat pendidikan etika sosial. Tafsir tematik terhadap ayat-ayat antikorupsi dapat menjadi instrumen penting dalam literasi moral berbasis Al-Qur'an.

4. Tafsir sebagai Instrumen Kesadaran Sosial

Tafsir, sebagai metode pemaknaan Al-Qur'an, tidak hanya menjadi ilmu normatif, tetapi juga bisa berfungsi sebagai media kesadaran sosial. Pendekatan kontekstual-sosiologis memungkinkan tafsir menjadi respons atas realitas sosial yang timpang. Dalam hal ini, ulama dan intelektual Muslim perlu mengembangkan tafsir yang membumi (contextualized), yang mampu mengaitkan nilai-nilai Qur'ani dengan kondisi sosial-politik Indonesia kontemporer.

Tafsir atas ayat-ayat seperti QS. al-Mutaffifin [83]: 1–3 dapat digunakan untuk mengkritik praktik kecurangan dalam tender proyek, sedangkan QS. al-Anfal [8]: 27 dan QS. Āli 'Imrān [3]: 161 menjadi pijakan dalam membangun kesadaran tentang tanggung jawab publik dan pertanggungjawaban etis di hadapan Allah dan masyarakat.

5. Strategi Implementasi Nilai Qur'ani dalam Pemberantasan Korupsi

Nilai-nilai Al-Qur'an tidak cukup hanya dikaji dalam wacana tafsir, tetapi harus diinternalisasi melalui sistem pendidikan, kebijakan publik, dan budaya kerja. Beberapa strategi yang bisa dikembangkan antara lain:

a. Pendidikan antikorupsi berbasis agama di sekolah dan perguruan tinggi.
b. Internalisasi nilai amanah dan integritas dalam pelatihan ASN dan penyuluhan keagamaan.
c. Pemanfaatan mimbar khutbah dan majelis taklim sebagai media dakwah nilai antikorupsi.
d. Produksi tafsir populer yang membahas isu-isu kontemporer seperti korupsi, lingkungan, dan keadilan sosial.

Langkah-langkah ini membutuhkan sinergi antara negara, lembaga agama, dan masyarakat sipil agar nilai-nilai Qur'ani tidak hanya menjadi idealitas normatif, tetapi menjadi panduan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat nilai-nilai yang secara eksplisit dan implisit menolak praktik korupsi dalam segala bentuknya. Melalui pendekatan tematik dan kontekstual-sosiologis, ditemukan bahwa ayat-ayat seperti QS. al-Baqarah [2]: 188, QS. an-Nisa' [4]: 58, QS. al-Anfal [8]: 27, QS. Āli 'Imrān [3]: 161, dan QS. al-Mutaffifin [83]: 1–3 mengandung prinsip-prinsip fundamental seperti amanah, keadilan, larangan penggelapan harta, dan kecaman terhadap pengkhianatan.

Tafsir terhadap ayat-ayat tersebut dapat menjadi sumber etika sosial dan spiritual dalam upaya pemberantasan korupsi, yang hingga hari ini masih menjadi masalah struktural di Indonesia. Pendekatan kontekstual-sosiologis memungkinkan Al-Qur'an tidak hanya dibaca sebagai teks normatif, tetapi sebagai panduan etis dalam kehidupan sosial-politik kontemporer.

2. Rekomendasi

Bagi Akademisi dan Penafsir Al-Qur'an: Perlu mengembangkan tafsir yang responsif terhadap isu sosial kontemporer, seperti korupsi, lingkungan, dan keadilan gender. Tafsir kontekstual-sosiologis perlu diposisikan sebagai instrumen pembebasan dan transformasi sosial.

Bagi Pemerintah dan Lembaga Negara: Nilai-nilai Qur'ani tentang amanah dan keadilan dapat dijadikan basis etika birokrasi, khususnya dalam pelatihan ASN, reformasi birokrasi, dan pendidikan antikorupsi.

Bagi Institusi Keagamaan dan Ormas Islam: Perlu menekankan dakwah tematik yang membumi, yang tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual, tetapi juga soal keadilan sosial, tata kelola yang bersih, dan tanggung jawab publik.

Bagi Masyarakat Umum: Penguatan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari—jujur, bertanggung jawab, tidak mengambil hak orang lain—adalah fondasi masyarakat antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Baghawi. (2003). Ma'ālim al-Tanzīl. Beirut: Dar Ihya' al-Turats.

al-Rāghib al-Asfahāni. (2003). al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Alamsyah, T. (2018). Korupsi dan Moralitas Birokrasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

al-Qurthubi, M. A. (2006). al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Shabuni, M. A. (2002). Shafwat al-Tafāsīr. Beirut: Dar al-Fikr.

Fakhruddin al-Razi. (2000). Tafsir al-Kabīr. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Ibn Kathir, I. (2000). Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Riyadh: Dar al-Salam.

Shihab, M. Q. (2000). Tafsir al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati.

Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023.

Wicaksono, M. A., & Muttaqin, I. (2021). "Internalisasi Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam." Jurnal Pendidikan Agama Islam, 18(1), 55–70.